UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Nomor SOP:	B/ 4358/UN38.II.3/OT.02.00/2024
	Tanggal Pembuatan:	30 September 2024
	Tanggal Revisi:	-
	Tanggal Efektif:	
DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA	Disahkan Oleh :	Mohamad Sulton Arifin, S.Pd., M.Pd. NIP 197509042009101003
SEKSI PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENDIK	Judul SOP :	Kenaikan Pangkat Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

DASAR HUKUM: **KUALIFIKASI PELAKSANA:** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 1. Direktur SDM tentang Aparatur Sipil Negara; a. Memiliki kemampuan manajerial dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun kepemimpinan b. Memiliki kemampuan dalam 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri menentukan arah kebijakan terkait urusan Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan kepegawaian Aparatur c. Terampil dalam berkomunikasi Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 2. Kepala Sie (Kasie) Pengembangan Karir Pendidik Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Tenaga Kependidikan Standar Operasional Prosedur Administrasi a. Memiliki daya analisa yang tinggi Pemerintah: b. Memiliki kemampuan manajerial 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan c. Memahami peraturan kepegawaian Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 d. Memiliki kemampuan dalam memberikan solusi tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi terkait permasalahan kepegawaian Peta Proses Bisnis dan Strandar Operasional e. Kemampuan berkomunikasi Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset 3. Analis SDMA Ahli Pertama/Pranata SDMA Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Mahir/Pengolah Data dan Informasi: 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur a. Memiliki ketelitian dalam pengolahan data Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 pegawai yang sesuai dengan ketentuan; Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta b. Memahami peraturan kepegawaian; Proses Bisnis Instansi Pemerintah; c. Mahir dalam pengoperasian MS. Office dan 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara alat pemindai/scan; dan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, d. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. kenaikan pangkat PNS; 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional PNS.

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
 SOP Pengusulan UDIN dan UKPPI Tenaga Kependidikan; SOP Pencantuman Gelar Akademik; SK CPNS dan SK PNS; SK Pangkat Terakhir; SK Kenaikan Jabatan Terakhir (khusus Jabatan Fungsional Tertentu); SK PAK Terakhir dan Konversi; Penilaian Kinerja Pegawai. 	1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Internet; 5. Aplikasi.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
 Apabila usulan berkas terdapat kekurangan/ tidak sesuai persyaratan maka usulan tersebut dikembalikan untuk dilakukan perbaikan; Apabila usulan melewati batas waktu yang telah ditentukan maka usulan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. 	 Rekapitulasi Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat per periodik dan reguler; Berkas usulan kenaikan pangkat diimput dalam laman https://my-sdm.unesa.ac.id/ Berkas usulan kenaikan pangkat diimput dalam laman https://siasn-instansi.bkn.go.id/ SK Kenaikan Pangkat yang telah diunduh melalui laman https://data-sdm.kemdikbud.go.id/ disimpan sebagai arsip personal file Direktorat SDM di Aplikasi https://i sdm.unesa.ac.id / 	

PROSEDUR KERJA

